



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

KEPALA DINAS KOMINFO



- 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
8. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
11. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan SPBE.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
16. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
17. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek



- hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
18. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
 19. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
 20. Pusat Data adalah suatu ruangan yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
 21. Walidata adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 22. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 23. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.
 24. Repository adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan *software/aplikasi* yang bisa diunduh untuk digunakan.
 25. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
 26. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
 27. Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
 28. Subdomain adalah sub wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
 29. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat IP adalah lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP atau sistem pengamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai dari 0.0.0.1 sampai dengan 255.255.255.255 (IP versi 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP versi 6) mulai dari 0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
 30. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
 31. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
 32. Kode sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
 33. *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
 34. Bandwidth adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

Pasal 3

Tujuan pengaturan SPBE adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
- c. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan SPBE;
- b. pelaksanaan SPBE;
- c. keabsahan Dokumen Elektronik;
- d. Sistem Pengamanan Informasi; dan
- e. Pelayanan Publik berbasis SPBE.

BAB IV PERENCANAAN SPBE

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.
- (3) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Perangkat Daerah memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB V PELAKSANAAN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan SPBE meliputi:

- a. kebijakan;
- b. layanan;
- c. kelembagaan dan sumber daya manusia;
- d. sistem informasi manajemen; dan
- e. infrastruktur.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 7

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa peraturan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk kebijakan operasional baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar operasional prosedur atau instruksi kerja yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Layanan

Pasal 8

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.



- (2) Perangkat Daerah menyelenggarakan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penyelenggaraan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi kebijakan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan standar kompetensi.

Bagian Kelima Sistem Informasi Manajemen

Pasal 12

- (1) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a. data dan informasi hasil pengolahan data;
 - b. aplikasi pengolah data; dan
 - c. sistem pengamanan aplikasi.
- (2) Perangkat Daerah mengelola sistem informasi manajemen sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1 Data dan Informasi Hasil Pengolahan Data

Pasal 13

- (1) Walidata wajib berbagi data dan informasi hasil pengolahan data dengan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur berbagi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap Perangkat Daerah sebagai Walidata wajib menjaga keterkinian, akurasi, ketersediaan, keteraksesan serta keutuhan data dan informasi hasil pengolahan data.
- (4) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data wajib disimpan dalam Pusat Data yang dikelola Dinas.
- (5) Data dan informasi hasil pengolahan data selain yang dikecualikan menurut undang-undang dapat dipublikasikan.



- (6) Struktur dan format data (metadata) harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinir oleh Dinas.

Paragraf 2
Aplikasi Pengolah Data

Pasal 14

- (1) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lain yang terkait.
- (2) Aplikasi SPBE terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal atau bersifat kode sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (3) Pengadaan aplikasi SPBE yang digunakan oleh Perangkat Daerah, paling sedikit memiliki syarat:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. kode sumber.
- (4) Aplikasi umum disediakan oleh Dinas.
- (5) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam repository yang dikelola oleh Dinas.
- (7) Penggunaan aplikasi yang bersifat non kode sumber terbuka (*close source*) yang telah ada dan berjalan dengan baik, maka Perangkat Daerah diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap mengedepankan aspek legalitas dari penggunaan aplikasi tersebut.

Paragraf 3
Sistem Pengamanan Aplikasi

Pasal 15

- (1) Sistem pengamanan aplikasi memuat hak akses penggunaan aplikasi dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Dinas memiliki kewenangan terhadap sistem pengamanan aplikasi umum.
- (3) Kewenangan sistem pengamanan aplikasi khusus dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Infrastruktur

Pasal 16

- (1) Dinas wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.



- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 - a. Pusat Data dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
 - b. jaringan backbone antar Perangkat Daerah;
 - c. IP Publik dan IP Privat;
 - d. routing;
 - e. sistem pengamanan informasi;
 - f. bandwidth;
 - g. penempatan server sistem informasi; dan
 - h. repository data/informasi.
- (3) Dinas mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses internet seluruh Perangkat Daerah ke wilayah internasional yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, Internet Protokol Publik dan bandwidth milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
- (5) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (6) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sendiri sesuai kebutuhannya dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (7) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya:
 - a. *local area network* (kabel, *switch hub* dan wifi);
 - b. perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak);
 - c. bandwidth lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (8) Dinas melakukan pendataan dan melaporkan aset teknologi informasi dan komunikasi dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Bupati dalam rangka evaluasi pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi Daerah.
- (9) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (10) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh Dinas.
- (11) *Back-up* data ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari Pusat Data dan/atau jauh dari risiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (12) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur jaringan dan infrastruktur *data center*.
- (2) Biaya pemeliharaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB VI KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 18

Seluruh data, informasi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dalam sistem SPBE berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM PENGAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengamanan informasi secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Daerah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia *cyber* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Ruang lingkup sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
 - b. pengamanan pada transaksi elektronik.

Bagian Kedua Pengamanan pada Sistem Elektronik

Pasal 20

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia
- (2) Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (3) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Perangkat Daerah wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Dinas serta memberitahukan secara tertulis kepada Walidata.

Bagian Ketiga Pengamanan pada Transaksi Elektronik

Pasal 21

- (1) Pengamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah.



- (2) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada Perangkat Daerah wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (3) Dinas memonitor Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 22

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh Perangkat Daerah dan Bupati.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, meliputi:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. standar operasional prosedur;
 - e. maklumat pelayanan;
 - f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. penilaian kinerja.
- (5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

Pasal 23

- (1) Website dan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas.
- (2) Website subdomain dan media sosial milik Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dinas membina dan mengendalikan website subdomain.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.



- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait teknologi informasi dan komunikasi dan izin pengembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Mei 2018
Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Mei 2018
Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Di era globalisasi yang diikuti dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat saat ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih meningkatkan transparansi dalam setiap aktifitas pelayanan publik. Dalam konteks pemerintah yang baik yang mampu melayani kepentingan publik, harus dibangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik suatu daerah sehingga mampu melayani masyarakat melalui fasilitas teknologi komunikasi dan informatika.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan mudah, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam paradigma Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat memberikan kemudahan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Pemerintah Daerah harus mampu memberikan akses dan menyediakan informasi bagi masyarakat baik diminta ataupun tidak. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik secara on line berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan memangkas sistem antrian yang panjang dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi serta dapat mengurangi potensi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

Penyelenggaraan *e-government* (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen memandang bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pedoman berupa pengaturannya dalam suatu peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis teknologi informasi dan komunikasi dikatakan baik dan berkualitas jika keluaran/output yang dihasilkan konsisten dengan kebutuhan yang telah



didefinisikan, telah memenuhi ekspektasi dari para pengguna, fleksibel, adaptif, handal dan bisa menerima tanpa harus tidak berfungsi (*robust*).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “standar kompetensi” adalah standar keahlian bidang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap personil untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aset digital” adalah aset dalam bentuk format biner dan dilengkapi hak untuk menggunakannya. Aset digital dapat berbentuk dokumen digital, konten yang dapat didengar, gambar bergerak dan data digital relevan lainnya yang saat ini sedang beredar atau disimpan pada peralatan digital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keterkinian” adalah bahwa data dan informasi harus diperbaharui secara berkala sehingga data yang ditampilkan menggambarkan kondisi sekarang.

Yang dimaksud dengan “akurasi” adalah bahwa data dan informasinya benar dan tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

Yang dimaksud dengan “keutuhan” adalah data dan informasi lengkap, tidak ada yang tertinggal/kurang, sebagaimana mestinya.



Yang dimaksud dengan “keteraksesan” adalah data dan informasi mudah terhubung.

Yang dimaksud dengan “ketersediaan” adalah data dan informasi selalu tersedia.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “seluruh data dan informasi wajib disimpan dalam pusat data” adalah seluruh data dan informasi yang dimiliki oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “struktur dan format data” adalah format penulisan pada database serta desain databasenya.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud aplikasi yang bersifat “kode sumber terbuka (*opensource*)” adalah rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat diakses dan digunakan oleh setiap orang tanpa harus memiliki lisensi serta memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk melihat bagaimana cara kerja dari software tersebut sehingga terbuka bagi pengguna untuk memperbaiki atau mengembangkan software tersebut menjadi lebih baik lagi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud aplikasi “bersifat non kode sumber terbuka” adalah aplikasi yang tidak memberi kebebasan kepada penggunanya untuk melihat rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi serta bagaimana cara kerja dari software tersebut sehingga pengguna tidak diberi peluang untuk memperbaiki atau mengembangkan software tersebut menjadi lebih baik lagi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “aplikasi umum” adalah aplikasi yang fungsi layanannya bersifat umum dan digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “aplikasi khusus” adalah aplikasi yang fungsi layanannya bersifat spesifik dan digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak



ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan backbone” adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “IP Publik” adalah IP yang digunakan dalam jaringan global Internet, karena kelas IP ini digunakan di dalam jaringan internet maka IP ini bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung, sedangkan “IP Privat” adalah IP yang hanya bisa diakses dari jaringan lokal saja dan tidak bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung tanpa bantuan router (NAT).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “routing” adalah proses dimana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemanfaatan internet dan pengendalian situs dilakukan dengan mengatur besarnya bandwidth untuk masing-masing Perangkat Daerah dan menentukan situs-situs web yang tidak boleh diakses ataupun membatasi jam akses pada situs-situs tertentu.

Ayat (5)

Rekomendasi dimaksudkan agar perangkat baru sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan dapat bekerja dengan baik di jaringan infrastruktur milik Pemerintah Daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.



Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Yang dimaksud dengan “sinkronisasi sistem” adalah suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi (ketidak konsistenan) data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses komputer atau melarang akses ke dalam komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “menetapkan status” adalah bahwa Walidata menetapkan status tingkatan kerahasiaan data yang akan digunakan.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “akibat perbuatan dari pihak lain” adalah adanya kegiatan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak lain.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sistem informasi terintegrasi” adalah suatu konsep untuk membuat setiap aplikasi-aplikasi yang bekerja pada berbagai *platform* berbeda dapat bekerja sama dan berhubungan guna menghasilkan suatu kesatuan fungsionalitas.

Ayat (2)
Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “media sosial” adalah media berbasis Internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas maupun tidak, dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “membina dan mengendalikan” adalah memberikan pelatihan kepada admin subdomain Perangkat Daerah secara berkala dan berhak untuk menonaktifkan/suspend subdomain yang tidak diperbaharui kontennya dalam periode tertentu.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 151